

Reaktualisasi Hukum Islam & Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali dan K.H. Sahal Mahfudz

Fauzi Prihastama

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
E-mail : 239193012@students.uii.ac.id

Mukhsin Ahmad

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
E-mail : 143210503@uui.ac.id

ABSTRACT

This study explains the Reactualization of Islamic Law and Social Jurisprudence, according to the thoughts of Munawir Sjadzali and KH. Sahal Mahfudz. This study tries to present the thoughts of Indonesian Islamic legal figures in providing a new paradigm in understanding contemporary Islam and adaptable to the times and social developments of today's society. Therefore, this research is important to find out how these two figures think and their relevance to today's life which has developed both in terms of technology, culture and thought. This research aims to present the Islamic legal thinking of two reform figures, namely Munawir Sjadzali and KH. Sahal Mahfudz who provides a new style in the interpretation of Islamic law that is more adaptable to current developments, such as thinking about the Reactualization of Islamic Law and Social Jurisprudence in the context of the formation of Social Jurisprudence that is suitable for application today. This research is qualitative research with a library approach. The results of this research show that the thoughts of these two figures have contributed to understanding Islam which can follow and face the era of globalization and contemporary developments.

Keywords: *Reactualization, Islamic Law, Fiqh, Munawir Sjadzali, KH. Sahal Mahfudz.*

Pendahuluan

Era globalisasi dan hukum Islam sering dianggap sebagai dua hal yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Dalam satu perspektif, hukum Islam tidak mungkin mengalami perubahan karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qodim, setiap yang qodim tetap tidak berubah. Di sisi lain, era globalisasi mengalami perubahan yang signifikan dan terus berubah. Tidak mungkin untuk menghubungkan sesuatu yang statis

atau stabil dengan sesuatu yang dinamis. Meskipun hukum Islam tidak tetap, mereka memiliki kemampuan untuk berubah sesuai dengan arus globalisasi. Karena telah mengalami perkembangan pemikiran melalui ijtihad, hukum Islam cenderung fleksibel sehingga dapat mengikuti dan menghadapi era globalisasi. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan hukum Islam sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.¹

Melihat realita yang demikian, umat Islam di Indonesia dihadapkan pada 2 (dua) pilihan; antara menggunakan syariah secara fundamental, dengan konsekuensi termarginalkannya umat Islam dalam pergaulan masyarakat modern yang tumbuh sangat cepat, atau memilih hukum sekuler yang berarti meninggalkan Al-Quran dan Hadits. Pilihan lain adalah menjadikan keduanya (Al-Quran dan Hadits) berjalan beriringan dengan tetap mengedepankan semangat perkembangan yang konsisten tanpa mengubah identitas dasar Islam. Hal yang terakhir ini yang kemudian dipilih oleh pembaharu modern Islam.²

Banyak tokoh pemikir Indonesia yang membawa perubahan dan pembaharuan. Pembaharuan dimaksud mencakup konsep, organisasi, gerakan, dan upaya untuk memahami kembali sumber Islam dengan melepaskan diri dari pemahaman lama dengan tujuan merelevankan Islam dalam lingkungan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Bukan maksud pembaharuan untuk mempertanyakan validitas sumber ajaran Islam. Sebaliknya, maksudnya adalah untuk mengubah cara orang Islam berpikir agar mereka tidak terlalu terikat pada pemahaman dan pemikiran masa lalu. Istilah pembaharuan ini sering digunakan pada tahun 80-an oleh para cendekiawan Islam. Sebagai contoh, Munawir Sjadzali, yang menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia selama dua periode (1983–1988 dan 1988–1993).³

Pergolakan pemikiran hukum Islam di Indonesia terus bergulir secara dinamis. Para pemikir muslim modern tak henti-hentinya mencurahkan segala kemampuan berpikirnya untuk mencari konteks yang tepat agar hukum Islam senantiasa mampu menjawab berbagai problematika kehidupan yang kian rumit dan kompleks. Pada satu sisi hal itu menunjukkan elastisitas hukum Islam sendiri yang senantiasa relevan dengan konteks zaman, dan menunjukkan semangat penyegarakan

¹ Muhammad Mutawalli, "Pemikiran Hasybi Ash-Shiddieqy Dalam Hukum Islam," *Al-Ittibad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* I, no. 1 (2015): 19–32.

² Sulthan Syahril, "Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)," *Analisis* XI (2011): 219–40.

³ Mujiburrahman, "Munawir Sjadzali and Thought," *Shibghah* 2, no. 1 (2020): 17–32.

konsep fikih di sisi yang lain. Fikih bak primadona yang senantiasa menarik dikaji dan akrab dengan kultur masyarakat Indonesia. Urgensitas kajian fikih sendiri berada pada aspek aksiologisnya sebagai pintu masuk yang tepat untuk mengungkap misteri yang terkandung dalam syariat Islam.⁴

Jamak dipahami, Islam dengan komitmen sosialnya yang sedemikian besar kian direduksi sehingga nampak sebagai agama yang hanya mementingkan perilaku individu dan acara ritual, serta abai atas persoalan sosial yang menimpa sebagian besar penganutnya. Kegelisahan ini menjadi renungan bagi semua pihak agar tidak terlalu jauh terjebak dalam doktrin fikih yang terlalu fundamental dan ritualistik meski pada titik-titik tertentu hal itu diperkenankan, sehingga dapat melompat jauh ke depan pada tujuan dasar diturunkannya syariat Islam (maqashid syariah) yang menyediakan seperangkat kemaslahatan bagi segenap alam. Gagasan ini kemudian terus bergulir seiring berjalannya waktu, dalam wacana yang lebih konkret bernama fikih sosial. Sekurangnya tokoh penting di Indonesia yang berperan atas wacana fikih sosial, yaitu Sahal Mahfudz (1994), tokoh yang berhasil mengartikulasikan fikih dalam realitas sosial. Tentu saja, berbagai gagasan tersebut hadir dalam realitas pemikiran hukum Islam Indonesia tiada lain untuk mengurai situasi dilematik antara hukum Islam dengan dinamika sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Indonesia.⁵

Gagasan Kiai Sahal dalam melihat kondisi sosial yang jauh dari realisasi peradaban fiqh, menimbulkan tantangan besar dalam mengkontektualisasikan isi dari teks fiqh itu sendiri. Dari sini kemudian muncul usaha-usaha beliau dalam memberdayakan masyarakat lewat peradaban fiqh tersebut. Bagi Kiai Sahal, fiqh sosial lebih menitik-beratkan pada aspek kemaslahatan publik (masalihul al-ummah). Di mana ada masalah, disanalah fiqh sosial dikumandangkan. Dalam menentukan kemaslahatan, ada lima pijakan primer (al-daruriyyat al-khamsah), yakni menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal/rasio (hifz al-'aql), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga harta (hifz al-mal), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Bahkan oleh beliau ditambahi dengan menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah).⁶

⁴ Moh. Rasyid, "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 159, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.

⁵ Rasyid.

⁶ Lutfan Muntaqo, "Fiqh Sosial: Pemikiran KH. Sahal Mahfudz," *Manarul Quran*, 2007.

Munculnya fikih sosial yang digagas oleh Sahal Mahfudz, ibarat cahaya di tengah kegelapan yang memancarkan aura dan spirit optimisme, konfidensi, dan revitalisasi khazanah klasik. Fikih sosial selain mendalami makna teks-teks keagamaan, juga mengikuti perkembangan realitas kekinian, bahkan memandu, merubah serta mendorongnya secara sistematis dan berkesinambungan agar sesuai dengan spirit agama yang dipancarkan fikih yang berintikan kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Dalam konteks ini, fikih sosial adalah fikih kebudayaan, artinya fikih yang mengobarkan semangat transformasi, tidak hanya teori, tetapi juga aplikasi. Gagasan Fikih Sosial Sahal Mahfudz, tidak hanya sekedar ide, konsep, paradigma, dan teori, tapi juga bukti konkret. Ia mempunyai karya sosial, tidak hanya karya intelektual dan melakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan paradigma fikih sosial. Sahal Mahfudz menjadikan fikih sebagai pijakan legitimasi dan aksi dalam kerja-kerja pemberdayaan.⁷

Kiai Sahal menggabungkan kemampuan berorganisasi, jaringan pertemanan, manajemen kepemimpinan dan kharisma untuk memperlancar gagasan fikih sosial di tengah realitas objektif yang mengitarinya. Nuansa fiqih sosial tergambar dalam pernyataan Kiai Sahal yang menyatakan bahwa Syariat Islam merupakan pengejawantahan dan manifestasi dari akidah Islamiyah. Akidah mengajarkan keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan, termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya mengatur secara terinci cara berikhtiar mengelolanya. Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara terinci oleh ulama dalam ajaran fiqih (fiqih sosial), ialah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.⁸

Beberapa penelitian yang membahas tentang Reaktualisasi Hukum Islam pemikiran Munawir Sjadzali pernah dilakukan oleh Moh. Dahlan (2020)⁹ yang hasil kajiannya membahas reaktualisasi hukum islam di bidang kewarisan dengan menggunakan paradigma kontemporer di mana diperbolehkannya ijtihad dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan yang tadinya 2:1 menjadi seimbang dan sama rata. Dan juga penelitian Mujiburrahman (2020)¹⁰ yang hasil kajiannya membahas

⁷ Muh - Rusli, "Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.a. Sahal Mahfudh Untuk Kemaslahatan Umat," *Farabi* 18, no. 1 (2021): 52–68, <https://doi.org/10.30603/jf.v18i1.1896>.

⁸ Rusli.

⁹ Moh. Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>.

¹⁰ Mujiburrahman, "Munawir Sjadzali and Thought."

tentang reaktualisasi pemikiran hukum islam. Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas pemikiran hukum islam Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi. Namun titik perbedaannya terdapat pada fokus kajian dimana penelitian ini selain membahas pemikiran tokoh Munawir Sjadzali juga membahas tentang pemikiran tokoh KH. Sahal Mahfudz tentang Fikih Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Reaktualisasi hukum islam maupun Fikih Sosial sama-sama berkontribusi dalam membentuk hukum islam yang lebih adaptable terhadap isu globalisasi dan perkembangan zaman.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Munawir Sjadzali & KH. Sahal Mahfudz

a. Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Merupakan anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali dan Tas'iyah. Keluarga Munawir termasuk keluarga kurang mampu dari segi ekonomi, tetapi dari segi agama keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang kiai sekaligus pemimpin Ranting Muhammadiyah di desanya yang juga aktif dalam kegiatan tarekat Sjadzaliyyah. Dalam diri ayah Munawir tergabung pemikiran modern dan jiwa yang tenang (sufisme), hal ini pula yang mengalir pada diri Munawir. Sebagai orang yang dibesarkan dalam pemikiran tradisional, dia selalu menjaga etika ketimuran (jawa), dan sebagai orang modern dia merespon setiap perubahan yang positif termasuk pembaharuan pemikiran hukum Islam.¹¹

Meskipun dari segi ekonomi, kehidupan keluarga Munawir jauh di bawah garis kemiskinan, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri. Ayah Munawir cukup kuat pengetahuan agamanya. Hal ini diketahui dari kebiasaannya merantau untuk mencari ilmu ke berbagai daerah yang merupakan unsur terpenting dalam tradisi santri pada masa itu. Munawir tercatat sebagai santri di sejumlah pesantren tradisional yang cukup terkenal pada masa itu, antara lain Pesantren Jamsaren (Solo), Pesantren Tebuireng (Jombang), dan Pesantren Termas (Pacitan).¹²

¹¹ Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali," *Sunan Kalijaga* 4, no. 1 (2017): 9–15.

¹² Abdul Pirol, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Edisi Ke-1 (Gorontalo: Sultan Amai Press, IAIN Gorontalo, 2008).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum tahun 1943, Munawir menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Salatiga dan kemudian pindah menjadi guru di Gunungpati, Semarang. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalam kegiatan-kegiatan Islam berskala nasional dimulai. Dia tipe seorang aktifis yang banyak berkiprah dalam beberapa organisasi, di antaranya sebagai Ketua Angkatan Muda Gunungpati, Ketua Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Semarang. Di Gunungpati ini juga untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang berkunjung ke Gunungpati. Munawir menulis buku yang berjudul “*Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*”. Sebagai orang nomor dua di Indonesia, Bung Hatta saat itu sempat membaca tulisan Munawir hingga pada akhirnya dipertemukan dengannya. Dari pertemuan inilah Munawir dipercaya untuk bekerja di Departemen Luar Negeri.¹³

Karier Munawir Sjadzali di lingkungan Departemen Luar Negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri, beliau menjalankan tugas berturut di Washington DC (1956-1959) dan Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai Menteri/wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1974), dan selanjutnya diangkat menjadi duta besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976- 1980).¹⁴

Adapun tugas-tugas dalam negeri yang pernah dijabatnya adalah Kepala Bagian Amerika Utara (1959-1963), Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1969-1970) Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak 1980.¹⁵

Selain sebagai diplomat ulung, Munawir Sjadzali juga seorang intelektual yang cukup produktif, sehingga sangat banyak karya yang telah dituliskannya, sebagian ada yang sudah dibukukan dan sisanya masih terpencah. Di antara karya-karya Munawir yang berupa buku adalah:¹⁶

¹³ Fitria, “Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali.”

¹⁴ Dadi and Imas Siti Masuroh, “Rekonstruksi Dan Reaktualisasi Hukum Islam Perspektif Munawir Sjadzali,” *SIYASATUNA: Jurnal HukumTata Negara* 2, no. 1 (2023): 4.

¹⁵ Dadi and Masuroh.

¹⁶ Syahril, “Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer).”

1. Islam dan Tata Negara. Buku yang diterbitkan oleh UI Press ini merupakan pokok pikirannya tentang wacana politik Islam yang dikomparasikan dengan konteks pluralitas bangsa Indonesia.
2. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Buku yang diterbitkan oleh UI Press ini adalah yang berbicara mulai dari karakter dasar hukum Islam sampai Pancasila.
3. Ijtihad Kemanusiaan. Buku yang diterbitkan oleh Paramadina ini mengupas segi inner dynamic Islam sebagai rahmat li al-alamin dalam perspektif kemanusiaan.
4. Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini. Buku ini berisi tentang tawaran Munawir tentang problematika yang dihadapi umat Islam dewasa ini.
5. Islam and Governmental System: Teaching, History and Reflection yang diterbitkan oleh INIS Jakarta.
6. Reaktualisasi Hukum Islam. Tema ini tersebar di dalam berbagai buku, bahkan sebagai tema polemik dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Misalnya dalam buku Ijtihad dalam Sorotan, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, dan Hukum Islam di Indonesia.¹⁷

Pada hari Jum'at 23 Juli 2004 pukul 11.20 WIB Munawir Sjadzali meninggal dunia yang pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit Pondok Indah Jakarta. Perawatan dimulai sejak 8 Juni 2004, akibat serangan stroke dan komplikasi beberapa penyakit. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Bangka VII No. 5-B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Ciritama, Bogor, Jawa Barat, hari Sabtu 24 Juli 2004.¹⁸

b. KH. Sahal Mahfudz

Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz atau yang biasa dipanggil Sahal lahir di Kajen, Margoyoso, Kabupaten Pati, 17 Desember 1937. Dia adalah putra Kiai Mahfudh Salam dan memiliki jalur nasab dengan Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Adapun pendidikannya layaknya putra kiai, mula-mula dibimbing oleh ayahnya sendiri. Ketika menginjak usia 6 tahun (1943), dia belajar di Madrasah Ibtidaiyah Kajen, Pati dan lulus tahun 1949. Kemudian melanjutkan belajar di Tsanawiyah Mathali'ul Falah juga di Kajen, Pati, lulus 1953. Setelah itu, dia belajar di Pesantren

¹⁷ Syahril.

¹⁸ Mujiburrahman, "Munawir Sjadzali and Thought."

Bendo, Kediri, sampai 1957 di bawah asuhan Kiai Muhajir. Selanjutnya dari 1957-1960, dia belajar di Pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair. Sementara itu, pendidikan umum hanya diperoleh dari kursus umum di Kajen yang berlangsung dari 1951-1953. Dia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, dan Imam al-Ghazali, tetapi tidak ada satu pun tokoh yang diidolakan karena semua tokoh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.¹⁹

Secara historis, Kiai Sahal merupakan sosok kiai yang murni pesantren, belajar dari satu pesantren ke pesantren lain untuk berguru kepada para kiai mengharap berkah dan ilmu. Gelar doktor (doktor honoris causa yang didapat dari UIN Syarif Hidayatullah) merupakan gelar kehormatan atas kiprahnya mengembangkan pesantren dan masyarakat terutama di bidang fiqh melalui gagasan fenomenalnya, fiqh sosial. Kajen, Bendo, dan Sarang tiga pesantren tempat Kiai Sahal menuntut ilmu, telah memberikan bekal keilmuan yang cukup untuk peningkatan kualitas diri Sahal. Pengembaraannya menuntut ilmu telah mengantarkannya menjadi seorang guru dan kiai muda yang disegani dan dihormati para santri. Akan tetapi Sahal tetap rendah hati, sederhana, dan tawadlu' seperti ajaran para gurunya. Kemampuan analisis dan pemahaman keilmuan yang baik mampu membuat pemikiran Sahal membumi dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.²⁰

Kelebihan beliau yang tidak dimiliki orang lain adalah beliau mampu memadukan fiqh dengan pemikiran kritis kontemporer, sehingga gagasan pemikiran fiqhnya tidak terlalu fulgar bahkan lebih menuju pada fiqh sosial. Artinya, fiqh tidak hanya menjadi ilmu akhirat yang menafikan kehidupan. Tetapi beliau meracik dan mengaplikasikan dalam bentuk pemberdayaan manusia. Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikonstruksi ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Hukum harus berputar sesuai ruang dan waktunya. Jika hanya berlandaskan rumusan teks, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh? Apakah harus berhenti dan stagnan? Padahal memauqufkan persoalan hukum sendiri hukumnya tidak boleh bagi ulama. Di sinilah perlunya fiqh

¹⁹ Rusli, "Menakar Pemikiran Fiqh Sosial M.a. Sahal Mahfudh Untuk Kemaslahatan Umat."

²⁰ M. Sofyan Al-Nashr, "Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudh," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2016): 99-114, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.384>.

baru yang mengakomodir permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.²¹

Berbicara tentang karya beliau, pada bagian fiqh beliau menulis seperti Al-Tsamarah al-Hajainiyah yang membicarakan masalah fuqaha, al-Barokatu al- Jumu'ah ini berbicara tentang gramatika Arab. Sedangkan karya Kyai Sahal yang berbentuk tulisan lainnya adalah:²²

- Thariqatal-Hushul ila Ghayahal-Ushul, (Surabaya: Diantarna, 2000);
- Pesantren Mencari Makna, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999);
- Al-Bayan al-Mulamma' 'an Alfdz al-Lumd, (Semarang: Thoha Putra, 1999);
- Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudz, (Semarang: Suara Merdeka, 1997);
- Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994);
- Ensiklopedi Ijma' (terjemahan bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab Mausuh'ah al-Ij ma'). (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987);
- Al-Tsamarah al-Hajainiyah, 1960 (Nurussalam, t.t);
- Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat, (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati)
- Al-Faraid al-Ajibah, 1959 (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati),²³

2. Pemikiran Hukum Islam Munawir Sjadzali & KH. Sahal Mahfudz

a. Munawir Sjadzali

Pada 15 April 1985, dua tahun setelah menjabat sebagai Menteri Agama RI, Munawir Sjadzali pertama kali mengemukakan ide reaktualisasi hukum Islam untuk Bustanil Arifin, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung untuk urusan lingkungan Peradilan Agama. Di gedung Mahkamah Agung, Munawir memberikan kata sambutan pada pertemuan Panitia Kompilasi Hukum Islam. Para hakim agung, Ketua Mahkamah Agung Ali Said, dan K.H. Ibrahim Hosen dari Majelis Ulama Indonesia

²¹ Muntaqo, "Fiqh Sosial: Pemikiran KH. Sahal Mahfudz."

²² Ahmad Ali Riyadi, "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz," *Sumbula* 1, no. 1 (2016): 9–15.

²³ Riyadi.

hadir. Meskipun demikian, Bustanil Arifin sendiri bertindak sebagai kepala proyek Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Munawir Sjadzali menyatakan bahwa ajaran Islam harus dihidupkan kembali, yang ia sebut sebagai "*dinamika hukum Islam di Indonesia*". Menurutnya, aturan dan sistem hukum yang sesuai dengan situasi, lingkungan, dan budaya Indonesia harus ada. Karena hukum Islam sangat fleksibel dan berubah-ubah, hal ini mungkin dan bahkan seharusnya dapat dilakukan. Munawir berpendapat bahwa kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia pasti terjadi karena fakta bahwa ada berbagai jenis orang Islam di Indonesia. Ini juga didasarkan pada dasar-dasar teks yang mendukungnya, serta pemikiran dan tindakan ulama masa lalu.²⁵

Gagasan ijtihad Munawir Sjadzali melalui reaktualisasi hukum Islam memberikan semangat baru dalam merajut bangunan pemikiran keislaman dan kebangsaan yang sering bergesekan akibat belum tercapainya pemahaman keislaman yang mendasar mengenai prinsip Islam dalam membangun kehidupan bernegara. Ijtihad Munawir Sjadzali telah membuka ruang baru yang sesungguhnya belum pernah disentuh oleh pemikir-pemikir Muslim sebelumnya secara tegas dan masif di Indonesia. Paradigma ijtihad Munawir Sjadzali disuarakan untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia yang berlandaskan tiga pendekatan, yakni *Pertama*, pendekatan Ijtihad Mashlahah Imam Ath-Thufi. Al-Mashlahah Al-Mursalah itu berpijak pada nash dan ijma' (kesepakatan ulama) dalam ibadah yang dikemukakan dengan jelas dan rinci, sedangkan dalam bidang mu'amalah dan hukum-hukum lainnya berpegang pada al-mashlahah al-'ammah (kepentingan umum). Dalam ijtihad hukum Islam, penerapan kaidah hukum bukanlah bertujuan mengubah nash-nash (teks-teks) al-Qur'an ataupun Sunnah, tetapi mengubah tafsir terhadap teks-teks itu. Dalam konteks ini, Munawir Sjadzali menjadikan pemikiran Imam At-Thufi sebagai landasan dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam.²⁶

Kedua, dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadzali mengemukakan paradigma ijtihad naskh berdasarkan firman Allah swt yang artinya: "*Apa saja ayat yang kami naskh-kan (batalkan),*

²⁴ Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 223, <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240>.

²⁵ Abd. Shomad, "Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Islam Dalam Hukum Indonesia)," *Al-Hikmah* 6 (2016).

²⁶ Dahlan, "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia."

atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya” (Q.S. al-Baqarah: 106). Dalam menafsirkan ayat ini, Munawir Syadzali berpendapat bahwa pemikiran rasional dapat menerima eksistensi naskh (pembatalan) terhadap hukum-hukum Allah karena adanya tuntutan kebutuhan hidup masyarakat. Jika hukum itu diundangkan, lalu eksistensi hukum itu mengalami perubahan, maka suatu tindakan bijaksana melakukan penghapusan hukum dan mengganti hukum itu dengan hukum lain yang lebih relevan dengan keadaan mutakhir. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan situasi.²⁷

Ketiga, pendekatan ijtihad ‘urf, secara historis, Nabi saw memberikan gambaran dialektika antara hukum Islam dan tradisi pra-Islam dengan beberapa model, yakni menerima secara utuh tradisi yang sudah ada sebelumnya, menolak totalitas dan menggantinya dengan tradisi baru, mengadopsi sebagian tradisi dan menolak sebagiannya, dan Nabi saw melestarikan prinsip tradisi yang ada tetapi dalam praktiknya melakukan modifikasi. Dalam paradigma ijtihad ‘urf ini, Munawir Sjadzali mendasarkan paradigma ijtihadnya pada pemikiran ulama-ulama terkemuka, Izzuddin Abdussalam, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, dan Abu Yusuf yang berpandangan bahwa pembaruan hukum Islam harus bermuara pada pemenuhan kemaslahatan masyarakat yang hakiki dan senantiasa sesuai dengan perubahan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat istiadat, sehingga adat istiadat dapat menentukan pelaksanaan ketentuan sebuah hukum.²⁸

Reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali menyentuh pada persoalan kewarisan, budak dan bunga bank. Berikut uraian umum mengenai ketiga hal tersebut, dan alasan mengapa Munawir melakukan reaktualisasi.²⁹

1. Kewarisan

Dalam pembagian harta warisan, Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 11, dengan jelas mengatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Sementara itu, banyak kepala keluarga mengambil kebijaksanaan pre-emptive, di mana

²⁷ Dahlan.

²⁸ Dahlan.

²⁹ Dadi and Masuroh, “Rekonstruksi Dan Reaktualisasi Hukum Islam Perspektif Munawir Sjadzali.”

mereka tidak memberlakukan 2:1, tetapi membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan jenis kelamin, dengan alasan sebagai hibah. Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa Alquran menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat baru). Seperti yang terjadi di Indonesia di mana wanita tidak lagi di bawah lindungan laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri.³⁰

2. Budak

Menurut Munawir dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping istri. Namun demikian, secara tidak langsung Munawir mengemukakan bahwa walaupun dalil tersebut adalah nash sharih dan dalil Qath'i tetapi karena kondisi tidak memungkinkan lagi dimana umat manusia sepakat untuk mengutuk perbudakan sebagai musuh kemanusiaan, maka perbudakan tersebut harus dihapuskan. Munawir tidak menyetujui dan ingin menghapuskan perbudakan, sebab perbudakan tersebut tidak menghargai hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan kesepakatan umat manusia dewasa ini.³¹

3. Bunga Bank

Masalah bunga bank adalah salah satu yang dibahas oleh pakar hukum saat ini. Hasil diskusi tersebut menghasilkan tiga kesimpulan. Ada yang menganggapnya haram, ada yang menganggapnya syubhat, dan ada yang menganggapnya mubah. Ada pendapat lain yang mengatakan bunga bank haram. Salah satu ulama menyatakan bahwa bunga bank adalah haram dan munawir. Dia juga menyatakan bahwa banyak umat Islam modern berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan termasuk dalam utang bank. Mereka yang mendirikan bisnis ini tidak hanya bergantung pada bunga deposito, seperti bunga tabungan, dan menggunakan layanan bank, bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga atas dasar darurat (terpaksa).³²

³⁰ Dadi and Masuroh.

³¹ Dadi and Masuroh.

³² Dadi and Masuroh.

b. KH. Sahal Mahfudz

Sejauh ini, ada tiga kecenderungan yang berbeda dalam wacana pemikiran hukum Islam. Yang pertama adalah pendekatan formalis, yang berfokus pada aspek material ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh yang telah baku. Pendekatan formalis sejauh ini lebih banyak berurusan dengan fakta fiqh yang sudah ada, tanpa mempertimbangkan aspek sejarahnya. Metode ini dikenal sebagai pendekatan tekstual dan berasal dari skriptualis muslim. *Kedua*, Pendekatan historis adalah dasar dari kecenderungan, yang kemudian berkembang menjadi historis-sosiologis. Metode ini muncul untuk menutupi kekurangan metode sebelumnya. Metode ini melihat fiqh sebagai fakta, bukan praktik. Fakta-fakta historis digunakan untuk menjelaskan kenyataan fiqh. *Ketiga*, Kecenderungan menggunakan pendekatan normatif-historis. Pendekatan ini adalah gabungan dari dua pendekatan sebelumnya, dengan asumsi bahwa pendekatan pertama tidak menyentuh realitas, sementara pada pendekatan kedua ada kekhawatiran tercerabut dari akar normativitasnya sehingga dengan pendekatan ini diharapkan dua kekhawatiran akan dapat diatasi.³³

Dengan cepat atau lambat, sikap dan perilaku masyarakat akan dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi saat ini, termasuk bagaimana mereka menangani masalah kehidupan seperti ekonomi, agama, hukum, dan ideologi. Ini adalah alasan mengapa peradaban mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang sejarah. Saat itulah, hukum Islam (fiqh) akan dihadapkan pada dua pilihan. *Pertama*, fiqh akan diberlakukan secara absolut, kaku dan mutlak tanpa kenal kompromi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga akhirnya fiqh akan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan fiqh belum dirasakan sebagai pemberi solusi atas persoalan yang sedang terjadi, dengan kata lain, fiqh kemudian menjadi sebuah aturan hukum yang “melangit” dan tidak membumi. *Kedua*, fiqh diberlakukan secara dinamis sekaligus mampu merespon permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan dinamika yang berlangsung.³⁴

³³ Muhammad Harfin Zuhi, “Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” *Istinbath* 12, no. 1 (2013): 221–40.

³⁴ Jumain Azizi and Opan Satria Mandala, “Analisis Pemikiran Ali Yafie Dan Sahal Mahfuzd Dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam,” *Jurnal Mahasantri* 2, no. 2 (2022): 398–423.

Pendapat kedua inilah yang diikuti oleh KH. Sahal Mahfudz. Menurut KH MA Sahal Mahfudz, bagaimanapun juga, sampai saat ini fiqh adalah pilihan satu-satunya, daripada harus mengungkung masyarakat dalam lingkaran klasifikasi halal dan haram, dosa dan pahala dan akhirnya adalah pilihan surga atau neraka. Sementara persoalan hidup yang menegaskannya semakin mengasingkan masyarakat dari ajaran-ajaran yang terus-menerus kita ulang untuk kemudian terus-menerus dilibas persoalan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.³⁵

Pemikiran fiqh M.A. Sahal Mahfudz cenderung berbeda dengan yang lainnya. Hal itu banyak dipengaruhi oleh kegelisahan beliau terhadap budaya pemikiran formalis, dalam artian menerapkan teori-teori fiqh hanya berdasarkan pada pemahaman tekstual saja tanpa pertimbangan kondisi praksisnya atau kontekstualnya. Ternyata di kalangan masyarakat pun terdapat kegelisahan semacam itu dan merasa tidak leluasa dengan model berpikir formalis. Dari situ muncul fiqh kontekstual sebagai salah satu alternatif pilihan atas kegelisahan yang berkembang di masyarakat. Istilah yang digunakan pun cukup akomodatif yaitu fiqh sosial, yang mengartikan bahwa cara berpikir dan bertindak sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghilangkan landasan tekstualnya.³⁶

Pemikiran beliau mempunyai kesamaan substansial dengan pemikiran Ali Yafie yaitu dalam menyikapi kondisi sosial dan normativitas agama. Tindakan sosial yang mempunyai keterkaitan kuat dengan agama tetap harus berdasarkan norma-norma agama itu, walaupun dalam realisasinya lebih kondisional. Terminologi yang dikembangkan oleh M.A. Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa ibadah memiliki dua dimensi yang bermanfaat untuk kepentingan pribadi (*Syakhshiyah*) dan dimensi yang bermanfaat untuk orang lain atau masyarakat (*Ijtima'iyah*).³⁷

Metodologi keilmuan Kiai Sahal berasal dari kerangka berfikir NU, yang meletakkan pemahaman Ahlusunnah Wal Jamaah sebagai pijakan. Kerangka berfikir ini kemudian diterjemahkan ke dalam pemahaman empat madzhab. Meskipun ulama Nahdlatul Ulama banyak bersandar pada mazhab Syafi'iyah dalam praktiknya, mereka tetap menggali hukum islam dengan mengacu pada pendapat para mazahib yang difasilitasi oleh forum bahtsul masa'il yang berhubungan dengan masalah

³⁵ Azizi and Mandala.

³⁶ Arief Aulia, "Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudz," *EL-Mashlahah* 7, no. 2 (2017).

³⁷ Arief Aulia.

fiqhiyyah. Sikap dasar bermazhab ini telah menjadi dasar untuk upaya mereka untuk menggali hukum islam, yang kemudian berkembang melalui tajdid fiqih sosial dan muktamar.³⁸

Kontekstualisasi dan aktualisasi fiqih adalah dua term yang menjadi nalar, konsep dan analisa KH. Sahal Mahfudz dalam berijtihad. Terdapat lima prinsip pokok yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz dalam Fiqih Sosial tersebut, di antaranya:

1. Reinterpretasi nash nash fiqih secara kontekstual;
2. Perubahan pola dari madzhab bil qouly (tekstual) menuju madzhab bil manhaji (metodologis dalam istinbath al-ahkam);
3. Menverifikasi ulang mana ajaran yang ushuli dan mana ajaran yang far'iy;
4. Fiqih dihadirkan sebagai nilai dan etika sosial bukan hukum positif Indonesia;
5. Mengenalkan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial dan budaya, artinya membuka peluang fiqih dilihat dari perspektif sosial dan budaya dan bukan hanya perspektif normatif semata.³⁹

Wacana fiqh sosial yang dikembangkan Kiai Sahal tidak semata-mata sebagai produk hukum dan pengembaraan intelektual yang panjang, tapi juga merupakan perangkat metodologi untuk mensikapi problem keummatan. Dinamika perkembangan sosial yang begitu cepat, tantangan sosial yang kompleks, masalah-masalah waq'ah semakin menggejala, hal tersebut membutuhkan penyelesaian dan jawaban yang komprehensif sekaligus praktis dan ilmiah. Banyak hal dalam dunia modern dan kontemporer yang belum terkodifikasikan secara praktis dalam kitab-kitab kuning, hal itu tentu menjadi jurang pemisah yang semakin menganga antara syariat dan realitas sosial. Sehingga dalam pencapaian produk-produk fiqh terdapat prinsip dan mabadi' yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz dalam membangun kerangka analisisnya dalam Fiqih Sosial tersebut. Diantaranya:⁴⁰

Pertama, Sumber Hukum. Kedudukan Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama ummat islam menjadi pedoman penyelesaian masalah tidak hanya dalam hal ibadah, melainkan juga dalam masalah sosial kemasyarakatan. Muatan al-Qur'an selain berisi tentang hubungan hamba dengan kholiqnya, juga mengatur hubungan pergaulan sesama manusia.

³⁸ Dzulkifli Hadi Imawan, "Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.

³⁹ Imawan.

⁴⁰ Imawan.

Oleh KH. Sahal Mahfudz al-Qur'an merupakan dasar orientasi hidup yang inspiratif yang harus direfleksikan dalam sikap dan perilaku. Dalam memahami al-Qur'an selain memaknainya sebagai dalil qoth'i yang tidak perlu lagi diperdebatkan dan wajib diikuti, tetapi ayat-ayat al-Qur'an juga difahami dengan interpretasi, ijtihad dan elaborasi yang mendalam. Kontekstualisasi al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan perkembangan dan perubahan kehidupan manusia. Selain sebagai penyeimbangan akidah, Syariah dan akhlak al-karimah, al-Qur'an berisi pembangunan manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat. Berdasar dari hal tersebut, mau tidak mau ijtihad fiqhi juga harus menyentuh sisi kehidupan manusia serta realitasnya serta mencegah hal-hal yang memunculkan bahaya bagi manusia. Hal ini pula yang menjadi latar belakang fikih sosial Kiai Sahal dalam memahami potensi manusia sebagai individu dan masyarakat. Gagasan Kiai Sahal mengenai hukum Perkawinan, keluarga berencana, prostitusi dan pencegahan AIDS menjadi Implementasi fikih sosial.⁴¹

Kedua, Prinsip Istinbath Al-Ahkam. Ijtihad merupakan kebutuhan dasar sebagai sebuah analisa pemikiran mendalam serta pengembangan terhadap hukum islam. Dalam melakukan ijtihad diperlukan keberanian, kapasitas dan kualitas yang memadai, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang formal. Dengan ijtihad, keluasan dan kedinamisan dari fiqih dapat diimplementasikan ke dalam banyak hal. Fiqih sosial merupakan upaya ijtihad yang menitik beratkan pada dimensi kemanusiaan dan masalah-masalah sosial, seperti hukum keluarga, perkawinan, KB, hadhonah anak, ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan. Dalam aplikasinya, ijtihad memiliki instrument berupa prinsip-prinsip dasar atau al-mabadi' al-asasiyah yang kembali pada Maqasid Syariah. *Kedua*, asas-asas umum yaitu al-qowaid al-fiqhiyyah. *Ketiga*, norma hukum kongkret atau al-ahkam al-far'iyah. Melalui ijtihad, syariat memiliki banyak peluang untuk dinamis dan fleksibel terhadap realitas yang ada. Keberpihakan syariat terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme dapat diinterpretasikan melalui pintu ijtihad. Adapun penerapannya dapat melalui produk hukum islam, fikih, fatwa, keputusan maupun kebijakan-kebijakan yudikatif atau bahkan peraturan perundang-undangan.⁴²

Ketiga, Kontekstualisasi Fiqih. Kontekstualisasi fikih merupakan upaya merespon perubahan dan perkembangan masyarakat. Bahwasanya

⁴¹ Imawan.

⁴² Imawan.

hukum tidak hanya bersumber dari pada tekstualis normatif saja, tetapi kearifan lokal, budaya dan nilai kemasyarakatan yang ada terkadang juga mengandung nilai filosofis yang relevan dengan maqasid syariah. Menurut KH. Sahal, Islam dalam bentuk yang paling dasar mengikat anggotanya dalam seperangkat aturan syari'at yang secara praktis dikenal dengan fiqh. Cara pandang terhadap fikih harus keluar dari lingkup normatif yang formal. Tetapi harus dinamis dan realistis, dengan demikian fiqh dapat dioptimalkan dan diaktualisasikan sebagai tata nilai dan perilaku dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Kontekstualisasi fiqh ini dapat terbaca melalu kerangka berfikir KH. Sahal Mahfudz yaitu ijtihad fiqh melalui tarjih, ilhaq masa'il bi nazairiha, muqoronah maupun tatbiq qowaid ushuliyah wal fihiyyah.⁴³

Tujuan syari'at yang lima (menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda) mempunyai sasaran inti, yaitu mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin bagi semua umat manusia, artinya bahwa posisi manusia sangat menentukan prinsip syar'i itu. Hal itu merupakan kerangka paradigmatis fiqh sosial yang seharusnya dikembangkan. Fiqh sosial dalam konteks ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Kemaslahatan umum yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan suatu masyarakat dalam kawasan tertentu. Baik kebutuhan itu bersifat dharuriyah (kebutuhan dasar), maupun kebutuhan hajjiyah (sekunder) dan kebutuhan taklimiyah (pelengkap).⁴⁴

Beberapa permasalahan sosial yang dikaji oleh KH. Sahal Mahfudz yaitu; *Pertama*, tentang Hubungan Agama dan Negara. Hubungan antara keduanya mengacu pada "simbiosis mutualisme". Keduanya saling mempengaruhi dan membutuhkan kemaslahatan bersama. Kyai Sahal memandang pentingnya "kulturasi politik" untuk mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) dalam wacana demokrasi modern. *Kedua*, tentang Krisis Ekologi. Kyai Sahal berpandangan bahwa penggunaan alam harus didasarkan pada manfaat dan mafsadat untuk memenuhi tiga jenis kebutuhan manusia: kebutuhan mendesak (*dharuri*), kebutuhan dasar (*hajji*), dan kebutuhan sekunder (*tahsinni*). Untuk kepentingan bersama, kebutuhan harus dipenuhi sesuai dengan skala prioritas. Penggunaan alam harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan individu. Penggunaan alam hanya

⁴³ Imawan.

⁴⁴ Riyadi, "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz."

boleh dilakukan untuk kepentingan pribadi, terutama jika itu menyebabkan kerusakan ekosistem dan meninggalkan dampak lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat sekitarnya.⁴⁵

Ketiga, Tentang Prostitusi Dan Industri Sex. Melihat kenyataan yang terjadi, pelarangan terhadap prostitusi dan bisnis bukan merupakan suatu solusi karena tidak dapat mencegah berkembangnya perdagangan seksual, maka Kyai Sahal berpendapat bahwa perlu adanya sentralisasi lokasi pelacuran untuk meminimalisir sisi madharatnya. Pendapat itu didasarkan pada kaidah *Akhafudz Al-Dlararain*, yang berarti mengambil resiko paling kecil dari dua jenis bahaya yang mengancam. *Keempat*, Tentang Pendidikan Kontekstual. Kyai Sahal berpandangan sebuah pendidikan adalah usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku secara sistematis, terencana dan terarah. Pendidikan yang diharapkan Kyai Sahal adalah suatu pendidikan lebih realistis, dalam artian antara teori-teori yang banyak dikembangkan di lembaga pendidikan seharusnya bisa diterapkan sebagaimana mestinya.⁴⁶

Kelima, Tentang Ekonomi Sosialis. Sebagai subjek ekonomi, manusia diwajibkan untuk berikhtiar sesuai dengan kemampuan mereka. Taklif atau tekanan ini memengaruhi banyak hal. Meskipun ekonomi bukan bagian dari fiqh, ikhtiar sangat terkait dengan usaha ekonomi. Pokok-pokok ekonomi yang umum digunakan dalam ekonomi Islam adalah pertanian, perindustrian (termasuk kerajinan), dan perdagangan. Dalam pelaksanaannya, kepentingan penjual dan pembeli harus dipertimbangkan; tidak boleh mengambil keuntungan yang melampaui batas kewajaran, dan hal lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁷

Kesimpulan

Reaktualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali dapat menjadi suatu wacana yang mendorong para ulama untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat yang sarat dengan perubahan dan tantangan, sehingga membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang jelas demi terciptanya kemaslahatan umat Islam. Ulama sudah seharusnya merespon secara positif dengan melakukan ijtihad-ijtihad untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi sesuai dengan keuniversalan ajaran Islam yang aktual untuk sepanjang waktu dan tempat.

⁴⁵ Riyadi.

⁴⁶ Riyadi.

⁴⁷ Riyadi.

Pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali merupakan sebuah teori untuk pengembangan hukum Islam dari masa ke masa yang lebih ditekankan pada masalah substansi dari hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemaslahatan umat apabila ditemukan nash yang makna harfiyahnya dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta konteks sosial masyarakat yang terus berkembang di mana hukum Islam itu diberlakukan.

Sedangkan Fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudz mempunyai lima ciri pokok rumusan. Pertama, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual. Kedua, perubahan pola bermadzhab, dari qouli (tekstual) menjadi manhaji (metodologis). Ketiga, verifikasi mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok (ushul) dan cabang (furu'). Keempat, fiqh dijadikan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam aspek budaya dan sosial. Fiqh sosial ala KH MA Sahal Mahfudz kemudian hendak menggagas dan menawarkan paradigma fiqh yang mampu menjawab dan mewujudkan kemaslahatan makhluk di dunia dan akhirat, sehingga fiqh yang ditawarkan itu menekankan perlunya memperhatikan pengambilan kebijakan dan sikap dalam menegakkan kemaslahatan dan mampu membaca perkembangan konteks yang selalu berkembang.

Daftar Pustaka

- Abd. Shomad. "Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Islam Dalam Hukum Indonesia." *Al-Hikmah* 6 (2016).
- Al-Nashr, M. Sofyan. "Pendidikan Keluarga Dalam Pemikiran Sahal Mahfudz." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2016): 99–114. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.384>.
- Arief Aulia. "Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudz." *EL-Mashlahah* 7, no. 2 (2017).
- Azizi, Jumain, and Opan Satria Mandala. "Analisis Pemikiran Ali Yafie Dan Sahal Mahfuzd Dalam Fiqh Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Mahasantri* 2, no. 2 (2022): 398–423.
- Dadi, and Imas Siti Masuroh. "Rekonstruksi Dan Reaktualisasi Hukum Islam Perspektif Munawir Sjadzali." *SIYASATUNA: Jurnal HukumTata Negara* 2, no. 1 (2023): 4.
- Dahlan, Moh. "Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi

- Hukum Islam Di Indonesia.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2020): 191–205. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>.
- Fitria, Vita. “Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali.” *Sunan Kalijaga* 4, no. 1 (2017): 9–15.
- Ilyas, Yunahar. “Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 223. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. “Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2022): 19–39.
- Mujiburrahman. “Munawir Sjadzali and Thought.” *Shibghah* 2, no. 1 (2020): 17–32.
- Muntaqo, Lutfan. “Fiqh Sosial: Pemikiran KH. Sahal Mahfudz.” *Manarul Quran*, 2007.
- Mutawalli, Muhammad. “Pemikiran Hasybi Ash-Shiddieqy Dalam Hukum Islam.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* I, no. 1 (2015): 19–32.
- Pirol, Abdul. *Reaktualisasi Ajaran Islam*. Edisi Ke-1. Gorontalo: Sultan Amal Press, IAIN Gorontalo, 2008.
- Rasyid, Moh. “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudz Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 159. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.
- Riyadi, Ahmad Ali. “Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz.” *Sumbula* 1, no. 1 (2016): 9–15.
- Rusli, Muh -. “Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.a. Sahal Mahfudz Untuk Kemaslahatan Umat.” *Farabi* 18, no. 1 (2021): 52–68. <https://doi.org/10.30603/jf.v18i1.1896>.
- Syahril, Sulthan. “Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer).” *Analisis XI* (2011): 219–40.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.” *Istinbath* 12, no. 1 (2013): 221–40.